

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia Indonesia yang dapat hidup bersaing di era yang penuh tantangan dan perubahan. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik, sehingga bisa terbentuk masyarakat madani dengan ciri utama beriman berbudi pekerti luhur, berintelektual dan berwawasan kebangsaan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa penilaian kinerja guru pada dasarnya adalah menilai guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik.

Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan sumber daya manusia yang handal. Sehingga guru dituntut sebagai pendidik yang profesional, dinamis, kreatif, mampu mengubah dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Guru menempati posisi strategis dalam perwujudan pendidikan secara

optimal, sehingga dituntut untuk meningkatkan kompetensi profesional dan keterampilannya dalam mengelola pembelajaran. Dengan kompetensi yang tinggi guru akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan, bahwa ditangan gurulah mutu pendidikan banyak bergantung.

Kondisi ini tentunya sangat dilematis bagi guru, sebab satu sisi syarat dengan berbagai tuntutan terhadap peran strategis guru dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa, sedangkan sisi lain guru yang dihasilkan oleh produsen tunggal yaitu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) memang belum semuanya matang atau profesional, melainkan masih perlu ditingkatkan kemampuannya.

Usaha kongkrit yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru adalah pembinaan dan layanan bimbingan secara sistematis dan terprogram dari LPTK, aktif dalam berbagai aktifitas pada organisasi profesi guru (PGRI) sebagai wadah penyaluran berbagai aspirasi dari para guru, dan mengikuti berbagai penataran, seminar lokakarya atau mengikuti latihan melalui portofolio dan PLPG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas profesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni. Pernyataan undang-undang diatas pada intinya mempersyaratkan guru untuk memiliki: (i) kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV; (ii) kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) sertifikat pendidik.

Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalitasnya secara berkelanjutan melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Pusat Latihan Profesi Guru (PLPG), dan melalui Portofolio. mengingat wadah ini sangat menunjang profesionalisme guru.

Disamping itu berdasarkan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tertanggal 10 Nopember, guru/ dan atau guru yang mendapatkan tugas tambahan dipersyaratkan untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bila akan naik pangkat ke jenjang berikutnya.

Mengingat pelaksanaan kegiatan PLPG ini menjadi syarat wajib bagi guru yang mendapatkan tugas untuk mengembangkan karirnya, maka perlu adanya wadah bagi guru yang mendapatkan sertifikasi ini, dapat mengikuti beberapa bahan atau materi yang mencakup empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. Kegiatan PLPG ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam peningkatan kompetensi

anggota kelompok guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Pelaksanaan PLPG ini diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Peserta yang lulus ujian, akan memperoleh sertifikat pendidik, peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dengan melihat usaha pemerintah dalam mengembangkan profesionalisme guru, maka perubahan ini sangat dirasakan oleh guru-guru yang telah mengikuti PLPG sehingga nampak perubahan baik dibidang ilmu, bahan ajar, menguasai metode yang tepat, mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi guru menunjukkan hasil yang belum maksimal. Kecenderungan yang terjadi bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh guru belum secara optimal mampu mengembangkan wawasan mereka dalam menguasai landasan kependidikan serta mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Realitas menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi guru pada Sekolah Dasar Kecamatan Tilongkabila belum dilaksanakan sesuai

dengan harapan pemerintah. Pada pengembangan kompetensi ini masih ditemui guru-guru yang belum mengetahui dan memahami metode yang digunakan dalam pembelajaran, padahal program pembinaan yang disusun oleh LPTK sudah sepenuhnya mengacu pada masalah aktual yang dihadapi guru dalam menguasai kompetensi guru.

Mencermati realitas diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam guna mengkaji “Pengembangan Kompetensi Guru melalui PLPG di Sekolah Dasar Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru melalui Pusat Latihan Profesi Guru (PLPG) di SD Kecamatan Tilongkabila.
2. Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru melalui Pusat Latihan Profesi Guru (PLPG) di SD Kecamatan Tilongkabila.
3. Pengembangan Kompetensi Sosial Guru melalui Pusat Latihan Profesi Guru (PLPG) di SD Kecamatan Tilongkabila.
4. Pengembangan Kompetensi Profesional melalui Pusat Latihan Profesi Guru (PLPG) di SD Kecamatan Tilongkabila.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengembangan kompetensi pedagogik melalui Pusat Latihan Profesi Guru.

2. Untuk mengetahui pengembangan kompetensi kepribadian melalui Pusat Latihan Profesi Guru.
3. Untuk mengetahui pengembangan kompetensi sosial melalui Pusat Latihan Profesi Guru (PLPG).
4. Untuk mengetahui pengembangan kompetensi profesional melalui Pusat Latihan Profesi Guru (PLPG).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bahan informasi dan masukan kepada para pengambil kebijakan, khususnya para kepala dinas baik di tingkat wilayah kabupaten/kota maupun di tingkat cabang dalam merumuskan berbagai kebijakan berkaitan dengan pengembangan kompetensi ini,
2. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada para pengawas atau supervisor dalam melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada guru yang berada dalam tanggung jawabnya, khususnya dalam pengembangan kompetensi ini.
3. Bahan informasi kepada para guru tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kompetensi terutama kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional mereka dalam melaksanakan tugas secara profesional.
4. Bagi penulis sebagai wahana berpikir ilmiah dalam mengembangkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan.

5. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait dengan penelitian.

E. Defenisi Operasional

1. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan sehingga dapat mewujudkan kinerja profesionalnya. Kemampuan yang perlu dimiliki guru dalam melaksanakan tugas pokoknya ialah :
 - a. Kemampuan pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Ini mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar.
 - b. Kemampuan kepribadian adalah kemampuan yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan, dan berakhlak mulia. Guru sebagai teladan akan mengubah perilaku siswa, guru adalah panutan. Guru yang baik akan dihormati dan disegani oleh siswa. Jadi guru harus bertekad mendidik dirinya sendiri lebih dulu sebelum mendidik orang lain.
 - c. Kemampuan sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah. Guru profesional berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara sekolah dan orang tua, serta masyarakat pada umumnya.
 - d. Kemampuan profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta metode dan tehnik mengajar

yang sesuai yang dipahami oleh murid, mudah ditangkap, tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan.

2. PLPG adalah pusat latihan profesi guru.